



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA DUMAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara **Cerai Talak** antara:

PEMOHON, NIK 1472032502990001, tempat dan tanggal lahir Dumai, 25 Februari 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kota Dumai, Provinsi Riau, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: ikhwalnoris@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK 1472016805000022, tempat dan tanggal lahir Dumai, 28 Mei 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Dumai, Provinsi Riau, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: ulfa.khayla17@gmail.coms, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 November 2023 telah mengajukan perkara Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai, dengan Register Perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum, tanggal 30 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2021 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA)

Halaman 1 dari 19. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor XXXX/10/VIII/2021 tertanggal 07 Agustus 2021;

2. Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon yang beralamat di Kota Dumai, Provinsi Riau selama 2 bulan; kemudian pindah ke rumah sewa yang beralamat di Kota Dumai, Provinsi Riau, hingga berpisah;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berhubungan badan (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, NIK: 1472075707220001; tempat tanggal lahir: Dumai 17 Juli 2022; Jenis Kelamin: Perempuan; Pendidikan: Belum Sekolah; Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sekira bulan Januari tahun 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dikarenakan:
 - a. Termohon tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon;
 - b. Orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - c. Termohon lebih mendengarkan dan mengikuti perkataan orang tua Termohon;
6. Bahwa percekocokan antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak pada bulan Maret tahun 2023 yang menyebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Maret tahun 2023, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dikarenakan Pemohon tidak merasa nyaman dengan keadaan rumah tangga yang selalu dicampuri oleh orang tua Termohon;
 - b. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri, baik nafkah lahir maupun bathin sejak bulan Maret tahun 2023;

Halaman 2 dari 19. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memedulikan lagi;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah memusyawarahkan dengan keluarga, baik keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon. Namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Pemohon terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dumai;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan Upaya damai melalui proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 3 dari 19. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator **Joko Purnomo, S.H., C.P.M.**, dan sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 27 Desember 2023 dinyatakan mediasi berhasil sebagian, adapun pernyataannya sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon sepakat bahwa hak asuh anak nama Khayla Humaira Sakhi, perempuan, lahir di Dumai, tanggal 17 Juli 2022 bersama dengan Termohon;
2. Termohon berusaha semaksimal mungkin untuk mengasuh anak dengan baik dan tidak menelantarkan anak serta tidak membatasi Pemohon berkunjung bertemu dengan anak;
3. Pemohon bersedia memberikan nafkah anak sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan setiap tahunnya ditambah 10% dari biaya nafkah anak tersebut;
4. Pemohon bersedia memberi mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Pemohon bersedia memberi nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
6. Pemohon bersedia membayar nafkah anak masa lampau dari bulan April 2023 s/d Desember 2023 sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara dicicil/diangsur selama tiga bulan dimulai dari putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap sampai 3 bulan kedepannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum, tanggal 04 Desember 2023, yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon tanpa ada perubahan dan tambahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah pula menyampaikan **jawaban** secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap identitas yang dibuat oleh Pemohon adalah benar;
- Bahwa terhadap posita dari permohonan Pemohon, yang tersebut dalam angka 1 sampai dengan 4 adalah benar;
- Bahwa terhadap posita point 5 adalah benar kalau keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah mulai tidak rukun dan harmonis sejak bulan November 2022 dimana antara Termohon dengan Pemohon sudah

Halaman 4 dari 19. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai sering berselisih dan bertengkar, akan tetapi mengenai penyebabnya adalah tidak benar seperti yang Pemohon dalilkan;

- Bahwa penyebabnya karena kurang komunikasi, Pemohon tidak terbuka dengan Pemohon dan Pemohon suka menyendiri, seperti pada saat Termohon melahirkan anak, Pemohon dan Termohon memutuskan tinggal bersama orang tua Termohon akan tetapi Pemohon tidak mau berbaur dengan keluarga Termohon, Pemohon tertutup seperti pulang kerja langsung ke kamar dan baru keluar kamar saat berangkat bekerja;
- Bahwa orang tua Termohon ikut campur dalam rumah tangga dalam hal kebaikan seperti mencari pekerjaan yang lebih baik untuk Pemohon, akan tetapi Pemohon tidak mau menerimanya, disamping itu Pemohon tidak mau diajak berkunjung ke rumah keluarga Termohon;
- Bahwa puncaknya terjadinya perselisihan dan pertengkaran pada bulan Maret 2023 Pemohon tiba-tiba pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama (rumah kontrakan) tanpa alasan yang jelas karena pada saat itu Termohon sedang konsentrasi mengurus anak, dan Pemohon sepertinya kurang terima dan langsung pergi sehingga sejak saat itu berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa Termohon pada prinsipnya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, karena Termohon merasa Pemohon tidak juga tidak bisa merubah sikapnya;

Bahwa dalam **repliknya**, Pemohon menyampaikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tidak terbuka dan tidak bertegur sapa karena itulah karakter Pemohon suka diam dan menyendiri;
- Bahwa sebabnya Pemohon tidak mau menerima pekerjaan yang dicarikan orang tua Termohon karena i pekerjaan Security, yang mana sebelum menikah saya sudah mengatakan kepada Termohon, kalau saya tidak mau bekerja Security;
- Bahwa selebihnya Pemohon tetap dengan dalil permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Halaman 5 dari 19. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/10/VIII/2021 tanggal 07 Agustus 2021 atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai, Provinsi Riau, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan ternyata sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kota Dumai, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2021 di Kota Dumai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di Kota Dumai, Provinsi Riau;
- Bahwa Setahu Saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu)

ANAK;

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namu sejak sebelum puasa tahun 2023, tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon menurut pengaduan Pemohon karena Termohon lebih condong ke orang tuanya, Termohon tidak mau dinasehati oleh Pemohon, Pemohon pergi kerja, Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon, kalau Pemohon pulang kerja, Termohon belum pulang ke rumah kediaman bersama;

Halaman 6 dari 19. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab lain dari pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon jika dikasih tahu tidak mau mendengarkan Pemohon, Termohon susah diatur oleh Pemohon, dan saat mediasi, terungkap Termohon mengatakan kalau nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa sebelum puasa tahun 2023 Pemohon telah meninggalkan Termohon di rumah kediaman bersama sampai dengan saat ini;
 - Bahwa setelah 3 (tiga) hari Pemohon pergi meninggalkan Termohon, Saksi datang untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan Saksi sudah 2 (dua) kali mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Termohon mengatakan "untuk saat ini belum ayah."
 - Bahwa anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon;
2. **SAKSI**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di Kota Dumai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Setahu Saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2021 di Kota Dumai;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di Kota Dumai, Provinsi Riau;
 - Bahwa Setahu Saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) **ANAK**;
 - Bahwa Setahu Saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sebelum puasa tahun 2023, tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
 - Bahwa penyebabnya menurut Pemohon karena Termohon lebih condong ke orang tuanya, sehingga Pemohon tidak sanggup mengikuti Termohon, setelah Pemohon pergi kerja, Termohon pergi ke

Halaman 7 dari 19. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Termohon, kalau Pemohon pulang kerja, Termohon belum pulang ke rumah kediaman bersama;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah sejak bulan Maret 2023 berpisah karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon di rumah kediaman bersama sampai dengan saat ini;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena kedua-duanya sudah tidak mau Bersatu lagi;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukannya di atas;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Dumai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena Saksi adalah ibu kandung Termohon;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2021 di Kota Dumai;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di Kota Dumai, Provinsi Riau;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) ANAK;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon berjalan rukun dan harmonis, namu sejak bulan Maret tahun 2023, tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
 - Bahwa penyebabnya satahu Saksi pada tanggal 18 Maret 2023 Saksi kebetulan ada datang ke rumah Termohon dan Pemohon dan pada saat itu mendapati Termohon memeluk anaknya dengan kondisi menangis, dan setelah Saksi tanya ternyata Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan anaknya di rumah sendirian, sehingga Saksi berinisiatif mengajak anak pulang dan tinggal

Halaman 8 dari 19. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirumah Saksi, sehingga sejak saat itu mereka berpisah tempat tinggal;

- Bahwa selama ini Termohon tertutup dengan masalah rumah tangganya, barulah setelah kejadian tersebut, Termohon terbuka mengenai penyebabnya dan yang Saksi lihat dan tahu penyebabnya karena Pemohon bersikap tertutup, saat Pemohon tinggal bersama Saksi saat Termohon melahirkan, Pemohon pulang kerja kemudian masuk kamar baru keluar lagi ketika akan bekerja, saat makan bersama hanya diam saja;
- Bahwa selama ini Saksi tidak mau ikut campur masalah rumah tangga Termohon dan Pemohon, yang ada Saksi hanya menunjukkan yang baik untuk mereka tetapi mungkin Pemohon yang salah sangka;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Maret tahun 2023 sampai dengan sekarang, Termohon tinggal bersama Saksi, sedangkan Pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi sudah ada upaya untuk mendamaikan rumah tangga Termohon dan Pemohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kota Dumai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena Saksi adalah sepupu Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2021 di Kota Dumai;
- Bahwa Termohon dan Pemohon tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di Kota Dumai, Provinsi Riau;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) ANAK;
- Bahwa Setahu Saksi awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2023, tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena Termohon



dengan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal dengan sebab Pemohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak sendiri rumah kediaman bersama yang dikontraknya;

- Bahwa penyebabnya karena antara Termohon dan Pemohon sering berselisih sebab tidak terjalin komunikasi yang baik, Pemohon tidak mau berbaur dengan keluarga Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Maret tahun 2023 sampai dengan sekarang, Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon sampai dengan saat ini;
- Bahwa sudah ada upaya untuk mendamaikan rumah tangga Termohon dan Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon menyatakan telah mencukupkan dengan alat bukti di atas;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin menceraikan Termohon dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi Absolut dan Relatif

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan **Cerai Talak** yang diajukan oleh suami terhadap istrinya yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Dumai. Maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Dumai secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam rangka memaksimalkan usaha perdamaian sesuai maksud yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator yang dipilih berdasarkan kesepakatannya, yaitu **Joko Purnomo, S.H., M.H.**, (Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Dumai) dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 27 Desember 2023 dinyatakan mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian atas akibat hukum dari terjadinya perceraian yaitu mengenai hak asuh anak, nafkah anak dan nafkah selama masa iddah dan mut'ah, sedangkan terkiat dengan permohonan pokok yaitu perceraian dinyatakan tidak berhasil;

Legal Standing Para Pihak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan legal standing Pemohon dan Termohon dalam perkara, sebagai berikut:

- Bahwa mengenai hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut dalam posita poin 1 pada pokoknya diakui oleh Termohon dan berdasarkan ketantuan Pasal 311 R.Bg., pengakuan pihak yang dibetikan dimuka persidangan pada dasarnya merupakan bukti yang sempurna. Namun oleh karena untuk membuktikan adanya hubungan perkawinan para pihak tidak cukup hanya didasari atas pengakuan para pihak saja, tetapi juga harus didukung dengan alat bukti surat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 11 dari 19. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah (akta otentik) yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, yang secara formal telah memenuhi ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Sehingga patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa bukti P tersebut, secara metril setelah diteliti isinya memuat data yang relevan dengan dalil perkawinan Pemohon dengan Termohon. Oleh karena itu Pemohon patut dinyatakan telah dapat membuktikan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah sejak tanggal 17 Agustus 201 dan antara keduanya juga belum pernah bercerai menurut hukum. Sehingga Pemohon dan Termohon adalah pihak yang mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama dalil-dalil permohonan Pemohon, pada pokoknya yang menjadi alasan permohonan Pemohon tersebut, adalah karena kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan karena antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon; orang tua Termohon selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga; Termohon lebih mendengarkan perkataan orang tua Termohon; puncaknya terjadi pada bulan Maret 2023 yang ditandai dengan berpisahnya tempat tinggal antara Termohon dengan Pemohon, sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon tersebut, pada pokoknya Termohon mengakuinya dan hanya membantah mengenai penyebab perselisihan dan pertengkarannya yang mana menurut Termohon penyebabnya adalah karena Pemohon tidak terbuka, sering menyendiri dan tidak mau berbaur dengan keluarga Termohon, Pemohon juga tidak mau

Halaman 12 dari 19. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkunjung ke keluarga Termohon, dan Pemohon juga telah pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama sejak bulan Maret 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya pada pokoknya tetap dengan dalilnya semula dan Termohon dalam dupliknya pada pokoknya juga tetap mempertahankan dalil jawabannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan sepanjang yang diakui oleh para pihak di persidangan, pada dasarnya mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg. Namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang akan memutuskan suatu ikatan perkawinan yang merupakan ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*) dan sesuai pula dengan alasan yang diajukan Pemohon. Maka pengakuan pihak dalam perkara ini belum dapat dianggap sebagai bukti yang sempurna (*volledig bewijs*) dan harus didukung dengan alat bukti lain sesuai maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan, bahwa "Gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu";

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan masing-masing saksi telah memberikan kesaksiannya secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg., oleh karenanya para saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal, sehingga patut diterima dan didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon dan Termohon tersebut telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan dinilai Majelis Hakim kesaksian para saksi tersebut didasarkan atas keadaan yang dilihat, didengar dan diketahuinya dan

Halaman 13 dari 19. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling mempunyai kesesuaian serta relevan dengan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga karenanya kesaksian para saksi dinilai telah memenuhi unsur materiil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat diuraikan adanya fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 07 Agustus 2021 dan tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai dalam Akta Nikah Nomor XXXX/10/VIII/2021 tanggal 07 Agustus 2021;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kontrakan yang beralamat di Kota Dumai sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, bernama ANAK, perempuan, tempat tanggal lahir Dumai, 17 Juli 2022 sekarang bersama Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis kelahiran anaknya tersebut yang disebabkan karena Pemohon merasa orang tua Termohon ikut capur dalam masalah rumah tangganya, namun disisi lain penyebabnya adalah karena Pemohon kurang terbuka dan tidak mau berbaur dengan keluarga Termohon, dan puncaknya terjadi pada bulan Maret 2023 yang ditandai Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anaknya dari rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;
- Bahwa usaha perdamaian telah dilakukan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai demikian juga dengan Termohon juga menghendaki terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka telah dapat disimpulkan alasan permohonan cerai Pemohon telah terbukti memenuhi unsur

Halaman 14 dari 19. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan hukum untuk dapat terjadinya perceraian berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa “ (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; (2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami.” dan “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya”;

Menimbang, bahwa tujuan luhur perkawinan adalah sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Tujuan mana dapat terwujud apabila antara suami istri masih mempunyai komitmen yang sama untuk mempertahankan rumah tangganya dan mewujudkan tujuan dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan tekad kuat Pemohon yang ingin menceraikan Termohon dan Termohon-pun juga menyatakan keinginannya untuk bercerai, dinilai telah cukup membuktikan komitmen bersama antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis sudah tidak ada lagi. Sehingga demikian dinilai tidak ada manfaatnya lagi apabila hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan karena mempertahankan perkawinan dengan kondisi demikian justru akan mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum hubungan antara keduanya dan akan membuka peluang terjadinya pelanggaran terhadap hak dan kewajiban suami istri yang berkepanjangan dan kondisi tersebut, patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang akan terjadi dan harus dihindari. Oleh karenanya perceraian telah dapat pandang sebagai sebagai solusi yang terbaik (masalah) untuk keduanya agar keduanya

Halaman 15 dari 19. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhindar dari kemudharatan tersebut, hal mana sesuai dengan asas hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab **Al-Asybah wa Al-Nazhoir (الأشباه والنظائر)** halaman 62 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: “Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”.

Menimbang, bahwa relavan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa dalil syar’i yang diambil alih sebagai rujukan pertimbangan hukum dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Firman Allah, SWT dalam Surat al-Baqarah, ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber-‘azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”;

2. Kitab Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq, Hal. 83, berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim secara bulat berkesimpulan petitum Pemohon poin 1 dan 2 dapat dikabulkan, yaitu dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Dumai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Kesepakatan Perdamaian Sebagian:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai

Halaman 16 dari 19. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan sebagian diluar tuntutan hukum, yaitu mengenai hak asuh anak, nafkah anak, nafkah madhiah anak, nafkah iddah dan mut'ah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari isi kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dengan Termohon, Hakim berpendapat kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas dan telah diakui oleh para pihak dan para pihak juga meminta agar isi kesepakatan tersebut dimuat dalam pertimbangan dan dictum putusan ini, maka patut dinilai hal tersebut menjadi perubahan dan tambahan posita dan petitum permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, yang menyatakan "Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Pemohon mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan." Sehingga karenanya patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut setelah permohonan pokok dipertimbangkan karena materi kesepakatan mana adalah aksesoir dari perkara perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap materi kesepakatan perdamaian sebagian di luar tuntutan hukum di atas adalah akibat dari terjadinya perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Oleh karenanya permohonan Pemohon agar kesepakatan tersebut dimuat dalam diktum putusan patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Halaman 17 dari 19. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dumai;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan isi kesepakatan perdamaian yang terjadi dalam proses mediasi perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum, tanggal 27 Desember 2023, sebagai berikut:
 - a. Pemohon dan Termohon sepakat bahwa hak asuh anak nama ANAK, perempuan, lahir di Dumai, tanggal 17 Juli 2022 bersama dengan Termohon;
 - b. Termohon berusaha semaksimal mungkin untuk mengasuh anak dengan baik dan tidak menelantarkan anak serta tidak membatasi Pemohon berkunjung bertemu dengan anak;
 - c. Pemohon bersedia memberikan nafkah anak melalui Termohon sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan setiap tahunnya ditambah 10% dari biaya nafkah anak tersebut;
 - d. Pemohon bersedia memberi mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - e. Pemohon bersedia memberi nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - f. Pemohon bersedia membayar nafkah anak masa lampau kepada Termohon dari bulan April 2023 s/d Desember 2023 sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara dicicil/diangsor selama tiga bulan dimulai dari putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap sampai 3 bulan kedepannya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Dumai pada hari **Jumat**, tanggal 29 Desember 2023 M bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1445 H, oleh **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muliyas, S.Ag., M.H.**, dan **Husnimar, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Dian Trisnavita Hasibuan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

dto

Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

dto

dto

Muliyas, S.Ag., M.H.

Husnimar, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Dian Trisnavita Hasibuan, S.H.

Perincian Biaya:

| | | |
|-----------------------|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 60.000,00 |
| 3. PNP Panggilan | Rp | 20.000,00 |
| 4. Panggilan Tercatat | Rp | 14.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp | 10.000,00 |

| | | |
|--------|----|------------|
| Jumlah | Rp | 144.000,00 |
|--------|----|------------|

(seratus empat puluh empat ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum